



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN MIJEN
KELURAHAN WONOLOPO

Jl. Raya Wonolopo Telp. (024) 76672723 Semarang Kode Pos : 50215

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN WONOLOPO
KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG

NOMOR : / 6 / II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK
KELURAHAN WONOLOPO KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

KEPALA KELURAHAN WONOLOPO

- Menimbang :
- Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang sensitive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Wonolopo.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekurangan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kebudayaan/ Kota Layak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kebudayaan/ Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kelurahan-Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan ;
13. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menciptakan susunan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak **Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen** sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Wonolopo ;
 2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Wonolopo ;
 3. Memperjuangkan pemenuhan hak - hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak ;
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) ;
 5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW dan RT ;
 6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah kelurahan Wonolopo ;
 7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak ;
 8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :
1. APBD Kelurahan Wonolopo ;
 2. Lurah pengurus / anggota ;
 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : Februari 2020



4.

LAMPIRAN SK :
 Nomor : / 6 /II/ 2020
 Tanggal : Februari 2020

SUSUNAN GUGUS TUGAS KELURAHAN WONOLOPO LAYAK ANAK
 KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Mijen	Pembina
	Lurah	Ketua
	Sekretaris Lurah	Sekretaris Lurah
	Bendahara	Bendahara Kelurahan Wonolopo
2.	Solekah	Hak Sipil dan Kebebasan
	Ratna Nusantarawati	
	Lejar Supendah	
3.	Asfiah	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
	Denny Ugiasih	
	Indra	
4.	Sri Kisbandiyah	Kesehatan dan Kesejahteraan
	Hidayatul Mun Imah	
	Purwaningsih Rahayu	
	Alif (Gasurkes)	
5.	Sutarni	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
	Susi Haryani	
	Al Inayah	
6.	Subardo	Perlindungan Khusus
	Imam Budi S	
	Khamim	
	Nur Muhammad	
	Umar Faruh	

